



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah XX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Nik XX, Tempat / Tanggal Lahir XX / 10/05/1979, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX No.Tlp dan Domisili Elektronik : 081328942167 /mahdi120622@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Nik XX, Tempat / Tanggal Lahir XX / 01/07/1983, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat Permohonan dan telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XX dengan register Nomor 211/Pdt.P/2024/MS.Sgi tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 2000 bertempat di Mesjid Misbahul Falah Gampong Kampong Baro, Kecamatan XX, Kabupaten XX, yang dinikahkan Oleh Tgk.Jamal;
2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Hasan Ibrahim, disaksikan oleh 2(dua) orang

Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/MS.Sgi hal.1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi nikah yaitu Ramli dan Irvan, dengan mahar berupa emas 06(enam) manyam tunai;

3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

4. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3(tig) orang anak yang bernama:

- 5.1. Naiya Al Fatiya Binti Samsul Hadi, Lahir 12-09-2011;
- 5.2. Muhammad Hamzah Bin Samsul Hadi, Lahir 07-02-2024;
- 5.3. Muhammad Talha Bin Samsul Hadi, Lahir 07-02-2024;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karena konflik yang melanda Aceh;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah XX adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah XX segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 2000 bertempat di Mesjid Misbahul Falah Gampong Kampong Baro, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/MS.Sgi hal.2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah XX telah mengumumkan permohonan itsbat nikah tersebut pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah XX selama 14 (empat belas) hari dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan senyatanya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah ke persidangan serta ketidakhadiran Para Pemohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh aturan perundang-undangan;

Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir ke persidangan maka Majelis Hakim beralasan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan menyatakan perkara ini gugur;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, cukuplah Pengadilan merujuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir ke persidangan dan tidak juga mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk datang ke persidangan serta tidak pula ketidakhadiran Para Pemohon tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/MS.Sgi hal.3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir ke persidangan dan juga tidak menyuruh orang untuk mewakilinya, maka Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan perkara ini gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan gugur, maka Majelis Hakim tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan pemeriksa perkara ini dan harus dinyatakan perkara Nomor 211/Pdt.P/2024/MS.Sgitelah selesai dengan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 211/Pdt.P/2024/MS.Sgi gugur;
2. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 144.500,- (seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Hj. Murniati, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Heni Nurliana, S.Ag., M.H.** dan **Dra. Rita Nurtini, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim anggota serta didampingi oleh Herlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/MS.Sgi hal.4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Rita Nurtini, M.Ag.

Hj. Murniati, S.H.

Heni Nurliana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Herlina, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 70.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp. 4.500,-
4. Biaya Panggilan	Rp. -
5. Biaya PNPB	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.144.500,-

(seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/MS.Sgi hal.5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)